

**ANALISIS PELAKSANAAN PENGELOLAAN ROYALTI HAK CIPTA
LAGU DAN MUSIK OLEH LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF
NASIONAL BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 56 TAHUN
2021**

Jevano Tri Alexander

(Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)

(E-mail: jevano.205180071@stu.untar.ac.id)

R. Rahaditya

(Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara. Meraih Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Tarumanagara, Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Doktor
(Dr.) pada Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)

(E-mail: rahaditya@mku.untar.ac.id)

Abstract

Songs or music are copyrighted works that are protected by copyright. Every Creator or Related Rights owner will get his economic rights in the form of royalties, if there are users or public service places that use songs or music for commercial purposes. Recently, the president signed and ratified the government's law and regulation Number 56 of 2021 regarding the management of royalties on song and/or music copyrights. This PP was issued to optimize and provide legal protection and certainty to the creator or the author's rights regarding song copyright royalties. So that all business people where public services are listed in the PP, such as cafes, restaurants, music concerts, cinemas, karaoke, and others, when using songs or playing songs created by others for commercial purposes are required to pay royalties through LMKN. The LMKN is an institution that has the authority to collect royalties for song and/or music copyrighted works from commercial users. However, how does LMKN conduct supervision in supervising commercial users and so that this Government Regulation is enforced? The PP also does not explain how LMKN supervises and monitors these public service places. As well as places of public service are also very widely spread throughout Indonesia. Therefore, LMKN really needs to pay attention to the mechanism for managing the collection of song and/or music copyright royalties so that creators and musicians in Indonesia are guaranteed legal protection and LMKN actually carries out their obligations as stated in PP 56 of 2021.

Keywords: Copyright, Royalty, Song, Music, LMKN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak cipta merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup objek dilindungi paling luas, karena mencakup ilmu pengetahuan, seni dan sastra (art and literary) yang di dalamnya mencakup pula program komputer.¹ Salah satu ciptaan yang tertuang dalam Undang-Undang Hak Cipta no. 28 Tahun 2014 adalah Lagu dan / atau Musik. Musik adalah nada atau suara yang disusun demikian rupa sehingga mengandung irama, lagu, dan keharmonisan (terutama yang menggunakan alat-alat yang dapat menghasilkan bunyi-bunyi itu).² Musik merupakan suatu hasil karya yang dibuat manusia dalam nada dan irama berbentuk lagu yang dapat mengekspresikan serta mengungkapkan perasaan dan kreatifitas pencipta lagu tersebut. Pencipta lagu dan / atau musik adalah seseorang atau beberapa orang yang secara bersama-sama menciptakan suatu ciptaan lagu berdasarkan inspirasinya ataupun kemampuannya pikiran yang dituangkan dalam bentuk khas dan bersifat pribadi. Kehidupan mungkin akan terasa sangat sepi apabila tidak ada musik di dunia ini. Karena musik dapat memberikan kehidupan lebih berwarna dan bisa menghibur baik di kondisi senang maupun sedih.³ Pada awalnya, Indonesia mengenal Undang-Undang Hak Cipta (UUHC) pada tahun 1912, dimana saat itu Indonesia masih menjadi bagian dari penjajahan Belanda yang dikenal dengan *auterswet* 1912. Dikarenakan Indonesia masih dalam penjajahan belanda, maka Indonesia diikutsertakan dalam konvensi bern pada tanggal 1 April 1913. Pada tanggal 2 Juni 1928, konvensi bern ditinjau kembali di roma dan akhirnya peninjauan tersebut berlaku juga untuk Indonesia dalam hubungannya dengan dunia internasional mengenai hak cipta. Namun pada perkembangannya, Indonesia sendiri pernah mencoba untuk memperbaharui serta mengajukan rancangan UUHC pada tahun 1958, 1966 dan tahun 1971. Tetapi dalam usahanya untuk memperbaharui rancangan tersebut tidak berhasil atau gagal. Namun akhirnya Indonesia baru berhasil untuk merancang dan memperbaharui UUHC pada tahun 1982, yakni dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982

¹ Anonim, "Hak Cipta", <https://www.dgip.go.id/menu-utama/hak-cipta/pengenalan> Diakses pada 4 Agustus 2021.

² Ebta Setiawan, "KBBI Musik" <https://kbbi.web.id/musik> Diakses pada 4 Agustus 2021.

³ Hendratanu Atmadja, *Hak Cipta Musik atau Lagu*, Penerbit Pasca Sarjana (Jakarta: UI Press, 2003) hal. 55.

tentang Hak Cipta. Di dalam perkembangannya, UUHC tersebut mengalami beberapa perubahan untuk dapat menyempurnakan Undang-Undang tersebut. Seperti contohnya adanya perubahan dari Undang-Undang Hak Cipta Nomor 6 tahun 1982 berubah menjadi Undang-Undang Hak Cipta Nomor 7 tahun 1987.

Perubahan ini dilakukan karena banyaknya pelanggaran hak cipta yang terjadi, yang disebabkan etika masyarakat untuk dapat menghargai karya cipta masih kurang, hal tersebut terjadi dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai UUHC dan ancaman hukuman pelanggaran hak cipta yang terlalu ringan.⁴ Pada setahun setelahnya, tanggal 15 Januari 1988 didirikannya sebuah wadah manajemen kolektif bernama Yayasan Karya Cipta Indonesia yang dimana maksud didirikannya YKCI ini untuk melakukan pemungutan royalti atas pemakaian hak cipta untuk kepentingan komersial. Namun dalam prakteknya di masyarakat, UUHC masih dianggap lemah, sebab tidak mencantumkan secara tegas mengenai definisi Lembaga manajemen kolektif dan menunjuk Lembaga mana yang berhak menjadi manajemen kolektif.⁵ Akan tetapi, YKCI sangat membantu para pencipta lagu. Pada tanggal 30 Maret 1992, YKCI untuk pertama kalinya memberikan royalti kepada 257 pencipta lagu, termasuk yang sudah almarhum di Gedung Wanita Nyi Ageng Serang, Jakarta. Royalti yang diberikan setahun sekali itu kali ini berjumlah Rp. 269,3 juta (dua ratus enam puluh sembilan koma tiga juta rupiah), ditagih dari para pemakai lagu, (*users*) di Jakarta. Adapun perubahan kembali menjadi Undang-Undang Hak Cipta Nomor 12 tahun 1997. UUHC ini merupakan Undang-Undang hak cipta pertama setelah penandatanganan TRIPs Agreement dengan beberapa perubahan dalam rangka penyempurnaan dan penambahan. Penyempurnaan seperti adanya ketentuan-ketentuan perlindungan terhadap ciptaan yang tidak diketahui penciptanya, pengecualian pelanggaran terhadap hak cipta, jangka waktu perlindungan hak cipta, hak dan kewenangan menggugat, serta ketentuan mengenai Penyidik Pejabat Negeri Sipil. Penambahan seperti mengenai

⁴ Ginarti Sutriani, "PERLINDUNGAN HAK CIPTA ATAS BATIK PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH", http://etheses.uin-malang.ac.id/2475/1/09220007_Pendahuluan.pdf, Malang 13 Maret 2013, hal. 66.

⁵ Nur Evi Pratiwi, "LEGAL STANDING YAYASAN KARYA CIPTA INDONESIA (YKCI) DALAM PEMUNGUTAN ROYALTI ATAS KARYA CIPTA LAGU (Analisis Putusan MA Nomor 392 K/Pdt.Sus.HKI/2013)", [NUR EVI PRATIWI -FSH.pdf](http://www.fsh.fh.uns.ac.id/etheses/1/09220007_Pendahuluan.pdf), Jakarta 31 Mei 2017, hal. 45.

aturan lisensi hak cipta. Lalu kembali berubah menjadi Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 dan yang terakhir menjadi Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Maka dari itu, pemerintah terus membuat Undang-Undang yang sesuai dengan perkembangan hukum serta kebutuhan masyarakat terutama bagi para musisi, maka dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dan di dalam UU ini memberikan penjelasan yang lebih jelas bahwa terdapat 2 Lembaga yang mengelola serta menarik royalti dari *user* (pengguna). Yaitu (LMK) Lembaga Manajemen Kolektif dan (LMKN) Lembaga Manajemen Kolektif Nasional.

LMK adalah institusi yang berbentuk badan hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/atau pemilik Hak Terkait guna mengelola hak ekonominya dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan royalti. Sedangkan LMKN memiliki kewenangan untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti dari Pengguna yang bersifat komersial.⁶ Jadi *user* (pengguna) yang ingin menjual produk fisik ataupun memutar lagu karya cipta orang lain untuk kepentingan komersial harus membayar royalti dan mengajukan lisensi kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta serta Hak Terkait melalui LMK dan /atau LMKN. Hal ini sangat diwajibkan apabila ingin memutar atau membawakan lagu serta menjual produk karya musik orang lain untuk kepentingan komersial harus membayar royalti terhadap pencipta karya musik karena pengguna dan pendengar dapat menikmati karya intelektual yang indah dari pihak pencipta lagu atau musik, maka dari itu karya intelektual tersebut patut untuk di apresiasi dengan membayar royalti.

Baru-baru ini presiden menandatangani serta mengesahkan peraturan pemerintah Nomor 56 tahun 2021 tentang pengelolaan royalti hak cipta lagu dan /atau musik. Aturan mengenai kewajiban membayar royalti padahal sudah ada di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Akan tetapi PP tersebut dibuat untuk lebih menguatkan hak-hak ekonomi bagi Pencipta atau Pemilik Hak Cipta. Juga dapat

⁶ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599)*, Pasal 1 Nomor 22.

mengoptimalkan serta memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap pencipta atau hak pencipta mengenai Royalti hak cipta lagu. Kasubdit Pelayanan Hukum dan Lembaga Manajemen Kolektif DJKI Agung Damar Sasongko, mengatakan PP ini merupakan penguatan dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Melalui PP ini, Kembali dikuatkan implementasinya mengenai kewajiban membayar royalti.⁷

Tetapi bagaimana pengawasan LMKN dalam mengawasi serta agar Peraturan Pemerintah ini berjalan penegakan Hukumnya? Di dalam PP tersebut juga tidak menjelaskan bagaimana LMKN mengawasi serta memantau tempat layanan publik tersebut. Serta tempat-tempat layanan publik tersebut pun tersebar sangat banyak di seluruh wilayah Indonesia. Indonesia sendiri pun belum mempunyai suatu alat/teknologi yang dapat mendeteksi pemutaran lagu di layanan publik yang menggunakan lagu untuk kepentingan komersial.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan dari latar belakang tersebut, maka permasalahan yang akan dikaji ialah bagaimana Pelaksanaan Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan Musik oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan /atau Musik?

C. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah penelitian normatif dan penelitian empiris. Penelitian normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-

⁷ Admin, "Penguatan Peraturan Pemungutan Royalti Hak Cipta Lagu dan Musik Melalui PP Nomor 56 Tahun 2021",

<https://www.dgip.go.id/artikel/detail-artikel/penguatan-peraturan-pemungutan-royalti-hak-cipta-lagu-dan-musik-melalui-pp-nomor-56-tahun-2021?kategori=liputan-humas> Diakses pada 2 Agustus 2021.

doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁸ Penelitian empiris merupakan penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi.⁹ Penulis melakukan penelitian dengan berdasarkan studi kepustakaan dan wawancara dengan Bapak Yessy Kurniawan S.T., selaku Komisioner Bidang Kolektif Royalti dan Lisensi.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah pendekatan Undang-Undang (*statue approach*) dan pendekatan konseptual. Pendekatan Undang-Undang dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹⁰ Pendekatan konseptual adalah beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Di dalam hal ini adalah tidak adanya kejelasan mengenai sistem mekanisme pelaksanaan penarikan royalti yang dilakukan oleh LMKN sebagaimana merupakan kewajiban LMKN yang sudah diamanatkan dalam PP 56 tahun 2021.

3. Sumber Penelitian

Sumber penelitian bahan hukum untuk dapat memecahkan permasalahan yang diangkat di dalam penelitian ini dibutuhkan sumber-sumber penelitian yang didapat berupa 3 bahan hukum, yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan nonhukum.

- a. Bahan hukum primer, bahan hukum yang mempunyai otoritas, yang terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan.¹¹

⁸*Ibid.*, hal. 35.

⁹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 43.

¹⁰ *Ibid.*, hal. 133.

¹¹ *Ibid.*, hal. 181.

- b. Bahan hukum sekunder, Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.
- c. Bahan nonhukum, dimaksudkan untuk memperkaya sudut pandang peneliti, dan memperluas wawasan peneliti, yang digunakan sebagai pelengkap terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Di dalam penelitian ini, bahan non-hukum yang digunakan sebagai sumber penelitian adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan informasi dari situs-situs internet dengan sumber yang terpercaya, dan melakukan wawancara dengan Bapak Yessy Kurniawan S.T., Komisioner LMKN di bidang Kolektif Royalti dan Lisensi.
- d. Pengumpulan Bahan Hukum
Teknik pengumpulan bahan hukum bertujuan untuk mendapatkan bahan hukum yang diperlukan di dalam penelitian. Oleh karena itu, teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, menelaah, mencatat membuat ulasan bahan-bahan pustaka, maupun penelusuran melalui media internet yang ada kaitannya dengan analisis pelaksanaan pengelolaan royalti oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional serta melakukan kegiatan wawancara dengan Bapak Yessy Kurniawan S.T. selaku Komisioner bidang Kolektif Royalti dan Lisensi.

II. PEMBAHASAN

A. Hak Cipta

Hak cipta merupakan salah satu bagian penting dari kekayaan intelektual. Istilah hak milik kekayaan intelektual berasal dari kata *intellectuale eigendomsrecht*

(bahasa Belanda) dalam sistem Eropa Kontinental.¹² Konsep HKI sendiri pun sesuai dengan konsep hukum perdata di Indonesia, secara implisit ditemukan bahwa dalam sistem hukum benda yang mengacu pada ketentuan Pasal 499 KUH Perdata adalah sebagai berikut: “Menurut paham Undang-Undang yang dinamakan kebendaan ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik.” Mahadi menguraikan rumusan Pasal tersebut yakni yang dapat menjadi objek hak milik adalah barang dan hak. Adapun yang dimaksud dengan barang adalah benda materiil, sedangkan hak adalah benda immaterial.¹³ Hak cipta terdiri dari buku, program komputer, pamflet, perwajahan (lay out) karya tulis yang diterbitkan, ceramah, kuliah, pidato, alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan, lagu atau musik dengan atau tanpa teks, drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, pantomim, seni rupa dalam segala bentuk (seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan), arsitektur, peta, seni batik (dan karya tradisional lainnya seperti seni songket dan seni ikat), fotografi, sinematografi, dan tidak termasuk desain industri (yang dilindungi sebagai kekayaan intelektual tersendiri). Ciptaan hasil pengalihwujudan seperti terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai (misalnya buku yang berisi kumpulan karya tulis, himpunan lagu yang direkam dalam satu media, serta komposisi berbagai karya tari pilihan), serta database dilindungi sebagai ciptaan tersendiri tanpa mengurangi hak cipta atas ciptaan asli.¹⁴ Hak kekayaan intelektual pada awalnya merupakan hak yang berasal dari hasil kreasi suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuk seperti yang telah disebut kan diatas, yang memiliki manfaat serta menunjang bagi kehidupan manusia, juga mempunyai nilai ekonomi.¹⁵ Hak atas kekayaan yang timbul, lahir dari kemampuan intelektual manusia. Atas hasil kreasi tersebut, masyarakat beradab mengakui bahwa yang menciptakan boleh

¹² Muhammad Abdul Kadir, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, (Bandung: PT Citra Aditya Bhakti, 2001), hal. 17.

¹³ Mahadi, *Hak Milik Immateriil*, (Bandung: Binacipta, 1985), hal. 54.

¹⁴ Admin, “Hak Cipta”, <http://aup.unair.ac.id/hak-cipta/>, diakses pada 3 Desember 2021.

¹⁵ Djumhana Muhammad, *Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti, 2006), hal. 16.

menguasai untuk tujuan yang menguntungkannya. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Mc Keough Stewart bahwa: “Intellectual property is generic term for various rights and bundels of rights which the law accord for the protection of creative effort, or more especially, for the protection for economic investment of creative effort”.¹⁶

Kreasi sebagai milik berdasarkan postulat dalam arti yang seluas-luasnya juga meliputi milik yang tak terwujud.¹⁷ Salah satu bagian dari hak cipta yang akan dianalisis dalam penulisan ini adalah lagu dan musik. Undang-Undang yang mengatur mengenai perlindungan hak cipta lagu dan musik tentu sudah ada sejak lama. Sejak tahun 1912, Indonesia sudah membuat rancangan UUHC, kemudian diperbaharui pada tahun 1958, 1982, dan seterusnya hingga UUHC 2014, dan PP 56 tahun 2021. Terus dilakukan perubahan Undang-Undang menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan peningkatan jaminan perlindungan serta kepastian hukum. Namun, sampai sekarang masih banyak pelanggaran-pelanggaran yang ditemukan, bahkan lembaga yang mengatur pengolektifan royalti lagu dan atau musik yakni LMKN mengakui hal tersebut. Membuat suatu ciptaan lagu dan atau musik, tidaklah mudah. Diperlukannya waktu serta kreatifitas yang tinggi untuk membuat lagu dan atau musik yang dapat dinikmati baik bagi pencipta maupun orang banyak. Oleh karena itu, perlunya perlindungan yang serius terhadap hak cipta. Beberapa ahli mengemukakan mengenai hak cipta seperti Hulman Panjaitan, pernah mengemukakan bahwa khusus untuk hak cipta lagu atau musik dapat dikatakan perlindungannya menjadi masalah serius di Indonesia. Bahkan Indonesia pernah dikecam dunia internasional karena lemahnya perlindungan hukum terhadap hak cipta lagu atau musik tersebut.¹⁸

Hendra Tanu Atmadja mengemukakan bahwa hak cipta terdiri atas sekumpulan hak eksklusif bagi pemilik hak cipta untuk mengizinkan pihak lain menggunakan karya ciptanya, sebaliknya juga dapat melarang pihak lain untuk menggunakan karya

¹⁶ Kholis Roisah, *Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Malang: Setara Press, 2015), hal. 7.

¹⁷ Pound Roscoe, *Pengantar Filsafat Hukum*, (terjemahan Drs. Muhammad Radjab), Cetakan ke-3. (Jakarta: Bharat Karya Aksara, 1982), hal.18.

¹⁸ Hulman Panjaitan, “Lisensi Pengumuman Musik/Lagu dan Aspek Hukumnya”, *Majalah POTRET*, Nopember-Desember 2009, hal. 61.

ciptanya tersebut. Hak-hak eksklusif itu adalah esensi dari kepemilikan hak cipta.¹⁹ Karena hak cipta merupakan hak yang eksklusif, sehingga setiap *user* ataupun badan usaha yang menggunakan lagu atau musik dengan tujuan komersial, maka diwajibkan membayar royalti serta diberikan lisensi kepada lembaga yang berwenang yakni LMKN, sesuai dengan aturan yang tercantum dalam PP 56 tahun 2021. Apabila tetap melanggar, akan diberikan gugatan ganti kerugian secara perdata serta tuntutan pidana yang menurut Undang-Undang adalah suatu jenis tindak pidana aduan. Pada awalnya dibuat Undang-Undang hak cipta, yang mengatur mengenai pendistribusian royalti yakni Lembaga Manajemen Kolektif (LMK). Akan tetapi hingga UUHC 2002, belum menjelaskan secara detail mengenai pendistribusian, penarikan serta pengumpulan royalti. Dapat dilihat bahwa UUHC sudah ada sejak 1912, kemudian diperbaharui setelah Indonesia merdeka pada tahun 1958, namun hingga 2002, belum ada secara detail mengenai penarikan royalti lagu dan atau musik. Pemerintah tampaknya kurang memperhatikan perlindungan hak cipta musik dan atau lagu.

Penyusunan Undang-Undang HKI di Indonesia merupakan tindakan transplantasi dari Hukum Asing ke dalam sistem hukum nasional. Apabila hukum asing tersebut sejalan dengan sistem hukum yang berlaku di Indonesia, maka dari itu akan memberikan manfaat bagi bangsa Indonesia.

Akan tetapi, jika sebaliknya tidak cocok, maka transplantasi akan merusak sistem hukum yang berlaku di Indonesia secara keseluruhan.²⁰ Atau bahkan kemungkinan transplantasi tersebut akan membawa faktor kriminalisasi perilaku masyarakat yang sebelumnya adalah perilaku yang biasa menjadi perilaku yang melanggar hukum (tindak pidana), seperti perilaku masyarakat yang membuat produk berdasarkan desain yang sudah ada sebelumnya. Gambaran mengenai kasus tindak pidana HKI maupun yang termasuk di dalamnya yakni hak cipta lagu dan atau musik semakin meningkat sejak pemberlakuan sistem hukum HKI di Indonesia menjadi bukti. Seperti contoh kasus judul lagu yang sama dengan judul buku, yakni grup band Dewa

¹⁹ Hendra Tanu Atmadja, *Op.Cit.*, hal. 293.

²⁰ Agus Sardjono, *Pengetahuan Tradisional; Studi Mengenai Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Atas Obat-obatan*, (Jakarta: Pascasarjana Fak. Hukum UI, 2004), hal. 17.

19 dengan penulis buku Bernama Yudhistira Massardi. Kemudian lagu yang di aransemen ulang dan mengganti judul lagu untuk kepentingan komersial yakni Erie Suzan dengan Family Band.²¹

Diharapkan dengan dikeluarkannya PP tersebut, bisa memberikan kepastian perlindungan hukum terhadap Pencipta maupun pemilik Hak Terkait lagu dan atau musik. Namun, tidak dapat menjamin bahwa setelah adanya PP ini, akan terjadi pengurangan secara signifikan pelanggaran hak cipta lagu dan atau musik. Karena, perlunya juga sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya menghargai hak cipta lagu dan atau musik, untuk dapat meningkatkan kesadaran kepada masyarakat bahwa menciptakan sebuah karya lagu dan atau musik tidaklah mudah, dan juga beberapa musisi menggantungkan pekerjaannya hanya di dalam bidang musik. Sesuai dengan yang tertera dalam UUHC 2014, masa berlaku Hak Ekonomi atau biasa disebut royalti pencipta yakni selama hidup pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) setelah pencipta meninggal, dihitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.²² Maka dari itu, setelah berakhirnya masa berlaku hak ekonominya, lagu tersebut dapat menjadi milik umum. Dinikmati secara bebas dan diperbolehkan untuk digunakan para pelaku usaha untuk menggunakan lagu tersebut secara komersial tanpa perlu lisensi ataupun membayar royalti.

B. Royalti

Berdasarkan PP 56 tahun 2021, Royalti adalah imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu Ciptaan atau produk Hak Terkait yang diterima oleh Pencipta atau pemilik Hak Terkait.²³ Di dalam industri musik, royalti dibedakan antara Royalti: (royalti payment) yaitu sistem pembayaran atau kompensasi secara bertahap, baik dengan/ tanpa uang muka atau advance bagi penggunaan sebuah ciptaan.

²¹ Dwana Muhfaqdilla, “5 Kasus Pelanggaran Hak Cipta Lagu yang Pernah Menimpa Sederet Artis, Terbaru Kekeyi” <https://akurat.co/5-kasus-pelanggaran-hak-cipta-lagu-yang-pernah-menimpa-sederet-artis-terbaru-kekeyi> diakses pada 3 Desember 2021.

²² Lihat Pasal 58 UUHC 2014.

²³ Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6675)*, Pasal 1 nomor 1.

1. Pembayaran royalti (royalti payment) yaitu system pembayaran atau kompensasi secara bertahap, baik dengan/ tanpa uang muka atau advance bagi penggunaan sebuah ciptaan. Pembayaran jenis ini mengikuti omset penjualan secara terus menerus selama produknya dijual di pasaran.
2. Flat (flat payment) adalah system pembayaran langsung atau tidak bertahap. Dengan kata lain, royalti dibayarkan secara sekaligus atas penggunaan sebuah karya cipta musik. Pembayaran jenis ini harus ditentukan jumlah dan jangka waktu peredarannya.²⁴

Dengan adanya royalti, Pencipta maupun pemilik Hak Terkait akan mendapatkan keuntungan atau hak ekonomi dari para pengguna (*user*) lagu dan musik melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). Dikeluarkannya PP 56 tahun 2021 ini memberikan titik terang akan terjaminnya royalti kepada Pencipta atau pemilik Hak Terkait dari *user*, karena dalam praktiknya tidak semua tempat layanan umum seperti cafe ataupun mall membayar royalti. Lagu dan musik sangat mudah dimanfaatkan oleh para pengguna dengan tujuan komersial. Kurangnya pengawasan terkait penarikan royalti juga membuat para pelaku usaha tempat layanan umum tidak takut ataupun khawatir akan kewajiban membayar royalti. Sehingga Pencipta ataupun pemilik Hak Terkait tidak mendapatkan keuntungan sama sekali. Serta sebelumnya dikeluarkannya PP 56 tahun 2021, Maka dari itu dengan adanya PP 56 tahun 2021, memberikan penegasan serta penjelasan lebih rinci.

Bapak Yessy Kurniawan, S.T. selaku Komisioner Bidang Kolektif Royalti dan Lisensi mengatakan sejak 2016, Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) sudah melakukan pendistribusian royalti melalui 13 subsektor yang dimiliki LMKN, namun tidak semua tempat layanan umum di seluruh Indonesia membayar royalti. Sehingga langkah yang harus dilakukan LMKN agar tetap menjalankan kewajiban pendistribusian royalti di seluruh Indonesia ialah dengan membangun teknologi pendistribusian royalti yang disebut SILM atau Sistem Informasi Lagu dan Musik.

²⁴ Husain Audah, *Hak Cipta dan Karya Cipta Musik*, (Jakarta: PT Pustaka Litera Antar Nusa, 2004), hal. 17.

Jadi, teknologi tersebut akan mendeteksi berapa kali lagu dan atau musik diputar, di tempat layanan umum yang memiliki tujuan komersial. Sesuai dengan amanat PP 56 tahun 2021, LMKN diberikan waktu 2 tahun untuk membangun teknologi distribusi royalti atau SILM.²⁵ Tapi, para Pencipta atau pemilik Hak Terkait apabila ingin mendapatkan royalti, maka harus mendaftarkan keanggotaannya terlebih dahulu ke Lembaga Manajemen Kolektif (LMK). LMK adalah institusi yang berbentuk badan hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/atau pemilik Hak Terkait guna mengelola hak ekonominya dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan Royalti.²⁶ LMK pun juga diharapkan dapat bekerja lebih optimal sebagai lembaga yang mengelola hak cipta, karena Pencipta atau pemilik Hak Terkait memerlukan terjaminnya perlindungan dan kepastian hukum.

Sebelum adanya PP 56 tahun 2021, LMK dan LMKN diatur di dalam Undang-Undang Hak Cipta 2014. Di dalam UU tersebut, LMK dan LMKN diberikan kewajiban untuk menarik royalti di tempat-tempat layanan umum, seperti cafe, restoran, karaoke, dan beberapa tempat lainnya yang memutar lagu dengan tujuan komersial. LMKN belum berjalan sepenuhnya setelah dikeluarkannya UU tersebut, karena muncul banyak perdebatan. Di dalam Pasal 89 Undang-Undang Hak Cipta 2014, tidak dijelaskan di dalam batang tubuh tetapi langsung muncul dalam norma. Maka dari itu dibuatlah suatu Peraturan Menteri tahun 2018 agar LMKN dapat berjalan dengan lancar. Setelah dikeluarkan Peraturan Menteri (PerMen) tersebut, cara kerja pendistribusian royalti itu dengan LMKN yang melakukan distribusi kepada LMK, kemudian LMK kepada Pemilik Hak. Seiring berjalannya waktu, muncul masalah-masalah yang merugikan pihak pelaku usaha. Seperti kasus Inul Vista, pihak Inul Vista membayar kepada KCI, namun tiba tiba dituntut oleh Pencipta, yang dimana Pencipta tersebut tidak dalam daftar KCI. Sehingga Inul Vista harus membayar kepada 3 LMK.

²⁵ Jevano Tri Alexander, *Wawancara*, dengan Komisioner Bidang Kolektif Royalti dan Lisensi, (Jakarta: Gedung Sentra Mulia Lantai 6 Kompleks Kementerian Hukum dan HAM RI, 11 November 2021).

²⁶ Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6675)*, Pasal 1 nomor 10.

Lalu adanya beberapa pihak hotel yang memprotes bahwa banyak pihak LMK yang meminta untuk membayar royalti. Maka dari itu dibuat PP 56 tahun 2021 tentang Pengelolaan royalti Hak Cipta Lagu dan/ atau Musik untuk mempertegas UUHC 2014 serta kewajiban dan kewenangan dari LMKN dan LMK. Dalam PP tersebut, segala pembayaran pengolektifan royalti atas nama LMKN.²⁷ Aturan tersebut dibuat untuk mengatasi permasalahan pelaku usaha didatangi dan ditagih lebih dari satu pihak. Sehingga setiap pelaku usaha yang menggunakan lagu dan atau musik untuk kepentingan komersial, hanya cukup membayar sekali saja sebagaimana mestinya.

Akan tetapi, PP 56 tahun 2021 ini menuai pro dan kontra. Baik dari pihak Pencipta serta pemilik Hak Terkait dengan pelaku usaha tempat layanan umum. Pihak yang pro dengan PP ini menganggap bahwa akan semakin terjaminnya pendistribusian royalti dari *user* kepada Pencipta atau pemilik Hak Terkait melalui LMKN. Pencipta akan mendapatkan hak ekonominya berupa royalti atas hasil karya cipta yang dibuat.

Sedangkan pihak yang kontra yakni para *user* menganggap bahwa ini akan semakin merugikan perekonomian *user*. Karena semakin kuatnya aturan akan kewajiban membayar royalti. Dan juga di kondisi pandemi covid-19 ini, yang membuat para pelaku usaha tempat layanan umum tidak memperoleh pendapatan yang mencukupi seperti biasanya yang dimana pengeluaran dari *user* lebih besar dibandingkan pendapatan yang didapat.

Apapun yang terjadi, maksud dari dibentuknya PP ini untuk memberikan kepastian akan terjaminnya hak ekonomi berupa royalti kepada para Pencipta dan atau pemilik Hak Terkait terkait karya cipta lagu dan atau musik yang dibuat.

C. Lagu dan Musik

Secara etimologi, pada dasarnya lagu dan musik memiliki arti yang berbeda. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Lagu ialah ragam suara yang berirama (dalam bercakap, bernyanyi, membaca, dan sebagainya), Nyanyian, Ragam nyanyi (musik, gamelan dan sebagainya)-keroncong asli, tingkah laku, cara, lagak. Sedangkan

²⁷ Jevano Tri Alexander, *Wawancara*, dengan Komisioner Bidang Kolektif Royalti dan Lisensi, (Jakarta: Gedung Sentra Mulia Lantai 6 Kompleks Kementerian Hukum dan HAM RI, 11 November 2021).

musik ialah: Ilmu atau seni menyusun nada atau suara dalam urutan kombinasi serta hubungan temporal untuk dapat menghasilkan komposisi (suara) yang mempunyai kesatuan dan kesinambungan. Nada atau suara yang disusun sedemikian rupa sehingga mengandung irama, lagu dan keharmonisan (terutama yang menggunakan alat-alat yang dapat menghasilkan bunyi-bunyian itu).²⁸ Menurut Bintang Sanusi, musik diartikan sebagai cetusan ekspresi isi hati yang dikeluarkan secara teratur dalam bentuk bahasa bunyi (lagu). Apabila cetusan ekspresi isi hati dikeluarkan melalui mulut disebut vokal, dan apabila dikeluarkan melalui alat musik disebut instrumental.²⁹ Mengutip dari Rooseno Hardjowidigdo pada dasarnya semua musik berisi elemen-elemen dasar tertentu, yaitu *rhythm*, *melody*, *harmony* dan *form*. *Rhythm* meliputi jangka waktu atau panjang suara musik. Isi dari *rhythm* adalah getaran atau gerakan irama yang tetap (*steady beat*), ukuran (*meter*), dan tekanan (*accent*). Jika gerakan irama (*beat*) digabung dalam satu kumpulan dua, tiga atau lebih dalam satu ukuran, hasilnya disebut meter. Ukuran dari ketukan kuat atau lemahnya tekanan diulang terus menerus sebagai irama. Meskipun makna lagu dan musik berbeda, namun, tampaknya tidak ada perbedaan dalam literatur hak cipta. Dalam literatur hukum internasional, istilah yang biasa digunakan untuk menggambarkan sebuah lagu atau musik adalah *musical work*. Konvensi Bern mengatur bahwa salah satu karya yang dilindungi adalah karya musik. Dengan atau tanpa kata. Tidak ada penjelasan yang jelas dalam Konvensi Bern, tentang arti musik yang sebenarnya.

Lagu dan/atau musik yang terdiri atas notasi, melodi, dan aransemenn serta lirik ataupun syair yang diciptakan oleh seseorang atau sekelompok orang yang disebut sebagai pencipta lagu atau musisi pun juga harus dihargai dan dilindungi. Hak seseorang atau sekelompok orang perlu dilindungi untuk mendapatkan keadilan yang bersifat preventif maupun represif, maka dari itu diperlukan adanya perlindungan hukum.³⁰ Dalam hal perlindungan hak cipta suatu lagu dan/atau musik, yang sering

²⁸ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hal. 624.

²⁹ Bintang Sanusi, *Hukum Hak Cipta*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti, 1998), hal. 96.

³⁰ Abiantoro Prakoso, *Hukum Perlindungan Anak*, Edisi Pertama. (Yogyakarta: LaksBang Pressindo), 2016, hal. 6.

dipertanyakan adalah seperti apa perlindungan hak cipta lagu dan/atau musik kepada Pencipta dari *user*. Setiap orang atau pengguna (*user*) yang mempunyai tempat layanan umum yang ingin menggunakan lagu dan musik karya cipta orang lain untuk kepentingan komersil, maka wajib membayar royalti serta mendapat lisensi dari Pencipta melalui LMKN.³¹ Tempat-tempat layanan umum yang tertera dalam PP 56 adalah sebagai berikut:

1. Seminar dan konferensi komersial;
2. Restoran, kafe, pub, bar, bistro kelab malam, dan diskotek;
3. konser musik;
4. pesawat udara, bus, kereta api, dan kapal laut;
5. pameran dan bazar;
6. bioskop;
7. nada tunggu telepon;
8. bank dan kantor;
9. pertokoan;
10. pusat rekreasi;
11. lembaga penyiaran televisi;
12. lembaga penyiaran radio;
13. hotel, kamar hotel, dan fasilitas hotel; dan
14. usaha karaoke.

Tentunya tempat-tempat layanan yang telah disebutkan diatas, sudah mendapatkan keuntungan atau manfaat ekonomis dari penggunaan karya cipta lagu dan musik. Oleh karena itu, para pelaku usaha atau pemilik tempat layanan umum wajib membayar royalti serta mendapatkan izin lisensi terlebih dahulu sebagai kewajiban hukum. Lisensi merupakan izin tertulis yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas Ciptaannya atau produk Hak Terkait dengan syarat tertentu. Lisensi diberikan

³¹ Lihat Pasal 10 PP 56 Tahun 2021.

berdasarkan dari surat perjanjian bersama-sama dengan kewajiban pembayaran royalti kepada Pencipta atau pemilik Hak Terkait.

D. Lembaga Manajemen Kolektif Nasional

Berdasarkan PP 56 Tahun 2021, Lembaga Manajemen Kolektif Nasional atau disingkat LMKN adalah lembaga bantu pemerintah nonAPBN yang dibentuk oleh Menteri berdasarkan Undang-Undang mengenai Hak Cipta yang memiliki kewenangan untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti serta mengelola kepentingan hak ekonomi Pencipta dan pemilik Hak Terkait di bidang lagu dan/atau musik. LMKN diberikan tugas serta kewenangan oleh pemerintah untuk menarik, menghimpun dan mendistribusikan Royalti dari orang atau pengguna yang menggunakan lagu dan/atau musik untuk kepentingan komersil. LMKN sudah terbentuk sejak dikeluarkannya UUHC tahun 2014. Tugas dan kewenangannya sama sesuai dengan UUHC 2014, namun ada perbedaan sejak dikeluarkan PP 56 Tahun 2021. Bahwa setiap pembayaran royalti dan lisensi yang sebelumnya bisa dilakukan melalui LMK dan LMKN, sekarang hanya dapat dilakukan melalui LMKN. LMK dapat melakukan pemungutan royalti apabila telah mendapatkan delegasi dari LMKN. Namun, pembayaran royalti tetap mengatasnamakan LMKN.

Dalam mendukung analisis penulisan ini, maka dilakukan kegiatan wawancara dengan Komisioner Bidang Kolektif Royalti dan Lisensi yaitu Bapak Yessy Kurniawan S.T. Bapak Yessy sudah bekerja sebagai komisioner bidang kolektif royalti dan lisensi sejak 2019 awal. Bapak Yessy mengatakan, UUHC dibuat pada tahun 2014, akan tetapi LMKN baru memulai pengoleksian royalti lagu dan/atau musik pada tahun 2016. Dikarenakan UUHC dikeluarkan pada tahun 2014 akhir, kemudian pada tahun 2015 LMKN melakukan persiapan dalam pembuatan norma-norma tarif, peraturan distribusi, dan lain-lain untuk mempersiapkan administrasi Lembaga. Setelah berproses, LMKN berjalan dengan baik, namun muncul perdebatan bagaimana cara melakukan distribusi royalti, jadi LMKN ini berdasarkan PERMEN 2018, LMKN melakukan distribusi kepada LMK, lalu dari LMK kepada Pemilik hak. Lalu dari pihak LMKN meminta kepada LMK untuk menghitung data. Dan terjadi laporan-laporan atas banyaknya kasus mengenai para pelaku usaha yang mendatangi LMKN untuk penagihan

royalti, akan tetapi beberapa waktu kemudian masih didatangi para LMK dan dilakukan penagihan kembali. Tentu sangat merugikan para pelaku usaha atau pemilik layanan umum yang sudah tertib melakukan kewajiban pembayaran royalti. PP tersebut hanya penegasan apa itu LMKN. Dalam PP tersebut LMKN diwajibkan untuk membangun teknologi distribusi. Walaupun sejak 2016 dari 13 subsektor sudah membayar royalti, contohnya mall sudah membayar royalti, akan tetapi tidak semua mall di seluruh Indonesia membayar royalti, sehingga amanat dalam PP ini yang paling penting bagi LMKN ialah membangun teknologi distribusi.

LMKN sudah menjalankan tugas-tugas yang ada di dalam PP tersebut sejak tahun 2016, namun LMKN melihat amanat tugas nya yakni membangun teknologi distribusi atau disebut SILM, (Sistem Informasi Lagu dan Musik). Sehingga LMKN bekerja sama dengan ITB dan KPMG untuk mendiskusikan gambar teknologi SILM seperti apa. LMKN menargetkan bahwa pertengahan tahun 2022, sudah bisa mencoba beta version cara mendistribusikan menggunakan SILM. Jadi teknologi ini mendeteksi berapa kali lagu diputar, di tempat layanan umum yang memiliki tujuan komersil. Apabila teknologi SILM sudah terbangun, maka platform streaming seperti youtube memberikan usage (berapa kali pemutaran lagu). Sederhananya, bagaimana uang dan data lagu digabungkan dan dan memisahkan berapa jumlah pembayaran royalti kepada masing-masing Pencipta yang lagu nya diputar.

LMKN diberikan amanat waktu 2 tahun untuk berfokus membangun SILM, sehingga setelah 2 tahun membangun SILM, maka semua pendistribusian dilakukan melalui SILM. Seiring pembangunan SILM, LMKN tetap melakukan tugasnya dalam pengolektifan royalty dan mengurus lisensi kepada pengguna.

Kemudian, LMKN akan membuat sebuah administrasi online, sehingga setiap wilayah akan mendeteksi setiap tempat usaha atau tempat layanan umum yang belum membayar lisensinya. Namun LMKN memiliki kesulitan dalam melakukan tersebut, yang pertama dikarenakan penegakan hukum di Indonesia yang dinilai mahal. Yang kedua, kesadaran masyarakat akan kewajiban membayar royalty sangat lemah. LMKN sebenarnya sudah memiliki koneksi dengan para penegak hukum selain dengan kepolisian, namun juga dengan PPNS, dan yang lainnya. Tetapi dapat dikatakan bahwa

belum menemukan cara yang efektif untuk melakukan penegakan hukum dalam melakukan pengolektifan royalti.

Pengawasan yang dilakukan LMKN terhadap tempat layanan umum yang memutar ataupun menggunakan lagu dan/atau musik tanpa membayar royalti serta belum mendapatkan izin lisensi belum efektif, dikarenakan tempat-tempat layanan umum tersebar sangat luas di seluruh Indonesia. LMKN mempunyai 33 Kanwil, yang dimana 1 kanwil memiliki sekitar 30 UPT (unit pelayanan teknis), sehingga hampir 700 atau 800 UPT yang bisa dikembangkan untuk membantu memberikan pelayanan umum, namun belum berjalan dengan lancar. Untuk dapat meminimalisir permasalahan tersebut, maka LMKN sudah mempersiapkan secara khusus administrasi online supaya paling tidak Kanwil-kanwil di KemenKumHam akan membuka data pengguna-pengguna tempat layanan umum yang menggunakan lagu dan musik karya cipta orang lain tetapi belum membayar, apabila SILM tidak akomodir.

Apabila SILM sudah terbangun, tempat-tempat layanan umum yang sudah membayar royalti serta mendapatkan izin lisensi, LMKN akan menyaratkan untuk memberikan daftar penggunaan lagu, sehingga yang diproses ialah royalti dan daftar lagu. Jika para Pencipta lagu dan/atau musik ingin mendapatkan royalti, maka wajib mendaftarkan keanggotaannya kepada LMK terlebih dahulu.³²

Kemudian dikaitkan dengan Teori Perlindungan Hukum. PP 56 tahun 2021 tentu memiliki tujuan untuk lebih mengoptimalkan perlindungan hukum bagi Pencipta yang memiliki karya cipta lagu atau musik. Bahkan LMKN diberikan amanat untuk membangun teknologi distribusi SILM selama 2 tahun sejak PP tersebut dikeluarkan dan diberlakukan. Langkah kedepan yang dilakukan LMKN ialah akan membuat administrasi online di setiap wilayah, dan meminta kepada tiap gubernur maupun walikota di setiap wilayah serta kepala dinas pariwisata untuk memberikan pelayanan pemberitahuan kewajiban pembayaran royalti kepada setiap tempat-tempat layanan umum yang tertera dalam PP 56 tersebut yang menggunakan lagu atau musik untuk

³² Jevano Tri Alexander, *Wawancara*, dengan Yessy Kurniawan S.T. Komisioner Bidang Kolektif Royalti dan Lisensi, (Jakarta: Gedung Sentra Mulia Lantai 6 Kompleks Kementerian Hukum dan HAM RI, 11 November 2021).

kepentingan komersil. Dengan demikian, LMKN memang akan berniat melakukan sosialisasi.

Perlindungan milik intelektual seperti lagu atau musik, khususnya menurut *Social Planning Theory* berawal dari proposisi bahwa seharusnya perlindungan hak kekayaan intelektual dapat membantu pencapaian keadilan dan attractive culture (should be shape to help fostr the achievement of just and attaractive culture).³³ Dengan tercapainya keadilan yang tinggi serta perlindungan hukum dalam bidang lagu atau musik, akan menjadi suatu acuan bagi masyarakat luas untuk dapat mendorong, menghargai serta mengapresiasi karya bangsa.

Kemudian diamanatkan membangun teknologi distribusi yang begitu canggih, hanya dalam waktu 2 tahun. Tidak mungkin jika dalam 2 tahun, teknologi distribusi yang canggih tersebut dapat langsung diluncurkan dan dapat diaplikasikan. Perkembangannya hingga kini belum terlihat jelas. Hanya dapat mengetahui bahwa LMKN sedang melakukan kerja sama dengan ITB dan KPMG sedang mendiskusikan gambar teknologi seperti apa. Tidak dijelaskan dalam PP tersebut apa konsekuensi jika teknologi distribusi tersebut gagal ataupun belum selesai dalam kurun waktu 2 tahun sejak PP tersebut dikeluarkan. Sangat diperlukan rencana yang sangat matang untuk mendapatkan solusi agar Pencipta serta musisi-musisi di Indonesia terjamin hak ekonominya. Serta sosialisasi yang sangat penting untuk dapat membuat masyarakat mengetahui dan menyadari akan pentingnya perlindungan hukum bagi para Pencipta. Sehingga tidak hanya *user* yang mementingkan kepentingan sendiri, namun harus mementingkan kepentingan bersama, agar tercapainya keadilan yang sepenuhnya, dan akan semakin maksimal perlindungan hukum kepada Pencipta atau pemilik Hak Terkait.

SILM memiliki peran yang sangat strategis. Karena jika dapat benar-benar terwujud dan SILM tersebut berjalan dengan lancar, maka LMKN dapat lebih optimal dalam melaksanakan pengelolaan royalti. Terciptanya pengoptimalan perlindungan hukum bagi para Pencipta maupun musisi-musisi di Indonesia. Namun jika memang

³³ William Fisher, *Theories of Intellectual Property, New Essays in the Legal and Political Theory of Property*, (Cambridge University Press, 2001), hal. 8.

teknologi SILM tersebut gagal atau tidak efektif, sebaiknya pihak pemerintah khususnya LMKN fokus terhadap permasalahan pelaksanaan secara langsung pengelolaan royalti hak cipta lagu dan musik di seluruh wilayah Indonesia.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari pembahasan tersebut, maka dapat ditarik simpulan bahwa LMKN dalam hal pelaksanaan pengelolaan royalti hak cipta lagu atau musik masih belum efektif. LMKN yang berwenang sekaligus bertanggung jawab akan pendistribusian serta pelaksanaan pengelolaan royalti pun belum menemukan solusi yang tepat. Pihak dari LMKN pun belum juga memberikan sosialisasi kepada masyarakat bahwa pentingnya kesadaran masyarakat akan kewajiban pembayaran royalti bagi tempat-tempat layanan umum yang tertera dalam PP 56 tahun 2021 di setiap penggunaan lagu atau musik untuk kepentingan komersil. Memang PP 56 tahun 2021 dikeluarkan sebagai penegasan dari UUHC 2014 untuk pengoptimalan pemerintah dalam pengelolaan royalti hak cipta lagu dan/atau musik. Tapi tidak di deskripsikan secara jelas bagaimana pihak yang berwenang seperti LMK dan LMKN memungut atau pelaksanaan pengelolaan royalti hak cipta lagu atau musik terhadap pengguna di seluruh wilayah Indonesia. Kemudian LMKN diamanatkan oleh PP 56 tahun 2021 untuk membangun teknologi distribusi SILM (Sistem Informasi Lagu dan Musik) dalam kurun waktu 2 tahun setelah PP tersebut dikeluarkan. Teknologi ini dapat menjadi suatu dampak yang besar bagi para Pencipta atau musisi-musisi. Semakin terjaminnya perlindungan hukum serta hak ekonomi Pencipta dan musisi-musisi Indonesia. Akan tetapi, sama seperti pelaksanaan pengelolaan royalti, tidak ada kejelasan apa konsekuensi jika LMKN tidak berhasil atau terlambat dalam membangun SILM tersebut.

B. Saran

Berdasarkan dari hasil pembahasan tersebut, maka saran yang dapat diberikan antara lain:

1. Bagi pemerintah khususnya LMKN, sangat perlu diperhatikan kembali mekanisme terkait pelaksanaan pengelolaan royalti hak cipta lagu dan/atau musik di seluruh wilayah Indonesia. Kemudian LMKN harus fokus dalam pembangunan SILM tersebut. Karena jika berhasil, maka LMKN akan semakin optimal dalam pengelolaan royalti hak cipta lagu dan/atau musik serta semakin memberikan jaminan perlindungan hukum bagi Pencipta atau musisi-musisi di Indonesia dan tercapainya suatu keadilan antara kedua pihak baik dari Pencipta maupun pengguna.
2. Bagi masyarakat, pentingnya kesadaran kepada seluruh kalangan masyarakat akan menghargai setiap penggunaan secara komersial karya intelektual lagu dan /atau musik dengan selalu patuh terhadap peraturan yang ada dengan membayar royalti kepada Pencipta, Pemilik Hak cipta, dan Pemilik Hak Terkait melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional. Karena proses yang tidak mudah bagi Pencipta atau musisi-musisi dalam membuat suatu karya cipta lagu atau musik yang dapat dinikmati oleh masyarakat dan bagi Pencipta itu sendiri.

IV. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Kadir, Muhammad. *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: PT Citra Aditya Bhakti, 2001.
- Atmadja, Hendratanu. *Hak Cipta Musik atau Lagu*. Penerbit Pasca Sarjana Jakarta: UI Press, 2003.
- Audah, Husain. *Hak Cipta dan Karya Cipta Musik*. Jakarta: PT Pustaka Litera Antar Nusa, 2004.
- Fisher, William. *Theories of Intellectual Property, New Essays in the Legal and Political Theory of Property*. Cambridge University Press, 2001.
- Mahadi. *Hak Milik Immateriil*. Bandung: Binacipta, 1985.
- Muhammad, Djumhana. *Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti, 2006.
- Pendidikan Nasional, Departemen. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Prakoso, Abianto. *Hukum Perlindungan Anak*. Edisi Pertama. Yogyakarta: LaksBang Pressindo, 2016.

- Roisah, Kholis. *Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Malang: Setara Press, 2015.
- Roscoe, Pound. *Pengantar Filsafat Hukum*, (terjemahan Drs. Muhammad Radjab), Cetakan ke-3. Jakarta: Bharat Karya Aksara, 1982.
- Sanusi, Bintang. *Hukum Hak Cipta*. Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti, 1998.
- Sardjono, Agus. *Pengetahuan Tradisional; Studi Mengenai Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Atas Obat-obatan*. Jakarta: Pascasarjana Fak. Hukum UI, 2004.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.

B. Artikel Jurnal Cetak

- Panjaitan, Hulman. “Lisensi Pengumuman Musik/Lagu dan Aspek Hukumnya”, *Majalah POTRET*, Nopember-Desember 2009.

C. Artikel Jurnal Online

- Evi Pratiwi, Nur “LEGAL STANDING YAYASAN KARYA CIPTA INDONESIA (YKCI) DALAM PEMUNGUTAN ROYALTI ATAS KARYA CIPTA LAGU (Analisis Putusan MA Nomor 392 K/Pdt.Sus.HKI/2013)”, NUR EVI PRATIWI -FSH.pdf, Jakarta 31 Mei 2017. Diakses 26 September 2021
- Sutriani, Ginarti. “PERLINDUNGAN HAK CIPTA ATAS BATIK PERSPEKTIF FIQIH MUAMALAH”, http://etheses.uin-malang.ac.id/2475/1/09220007_Pendahuluan.pdf, Malang 13 Maret 2013. Diakses tanggal 26 September 2021

D. Peraturan Perundang-undangan

- Indonesia, *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599)*.
- Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan /atau Musik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6675)*.

E. Website

- Admin. “Hak Cipta”. <http://aup.unair.ac.id/hak-cipta/>, Diakses pada 3 Desember 2021.
- Admin.” Penguatan Peraturan Pemungutan Royalti Hak Cipta Lagu dan Musik Melalui PP Nomor 56 Tahun 2021”. <https://www.dgip.go.id/artikel/detail-artikel/penguatan-peraturan-pemungutan-royalti-hak-cipta-lagu-dan-musik-melalui-pp-nomor-56-tahun-2021?kategori=liputan-humas> Diakses pada 2 Agustus 2021.
- Anonim. “Hak Cipta”. <https://www.dgip.go.id/menu-utama/hak-cipta/pengenalan> Diakses pada 4 Agustus 2021.

<https://www.dgip.go.id/artikel/detail-artikel/penguatan-peraturan-pemungutan-royalti-hak-cipta-lagu-dan-musik-melalui-pp-nomor-56-tahun-2021?kategori=liputan-humas> Diakses pada 2 Agustus 2021.

Muhfaqdilla, Dwana. “5 Kasus Pelanggaran Hak Cipta Lagu yang Pernah Menimpa Sederet Artis, Terbaru Kekeyi” <https://akurat.co/5-kasus-pelanggaran-hak-cipta-lagu-yang-pernah-menimpa-sederet-artis-terbaru-kekeyi> Diakses pada 3 Desember 2021.

Setiawan, Ehta. “KBBi Musik”. <https://kbbi.web.id/musik> Diakses pada 4 Agustus 2021.